



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/575/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA WARGA EKS TRANSMIGRASI DAN LAHAN
PADA UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI SEPAKAT DESA SEPAKAT
KECAMATAN MASAMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penerbitan Sertifikat Lahan Warga Pada Unit Permukiman Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan nama warga eks transmigrasi dan lahan pada Unit Pemukiman Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bupati tentang Penetapan Nama Warga Eks Transmigrasi dan Lahan pada Unit Pemukiman Transmigrasi Sepakat Desa Sepakat Kecamatan Masamba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Warga Eks Transmigrasi dan Lahan pada Unit Pemukiman Transmigrasi Sepakat Desa Sepakat Kecamatan Masamba sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI